



## PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 385/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 26 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 33/04/II/2009, tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun kurang lebih selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah pemberian dari orang tua Pemohon di Desa Marga Bakti, Kecamatan Ketahun, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, juga Termohon kurang dalam pelayanannya sebagai seorang isteri, yang mana Termohon jarang menyiapkan makan minum untuk Pemohon, disamping itu pula Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, yang mana Termohon pergi dari pagi hari, bahkan pulang hingga larut malam, apabila Pemohon menanyakan kemana arah kepergian Termohon pada saat kembali ke tempat kediaman bersama Termohon beralasan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun, padahal kenyataannya pada saat Pemohon menanyakan akan hal tersebut kepada orang tua Termohon, justru orang tuanya malah mengatakan bahwa Termohon tidak pernah ke rumahnya;



5. Bahwa selain itu penyebabnya juga dikarenakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering saling menyalahkan, sedangkan Pemohon dan Termohon sudah sering kali berobat baik secara medis maupun secara tradisional, akan tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil;
6. Bahwa pada bulan Mei 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan juga pada saat itu Pemohon memergoki Termohon yang sedang menjalin hubungan komunikasi melalui pesawat hand phone bersama laki-laki lain yang nama jelasnya Pemohon tidak tahu, bahkan pada saat Pemohon berusaha menanyakan kepada Termohon akan hal tersebut, Termohon justru marah-marah dengan berkata-kata kasar, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bukit Makmur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Marga Bakti, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/04/II/2009, tanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :

**1. SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu, tetapi Saksi tidak hadir dalam acara Pernikahan tersebut, karena sedang ada keperluan ke Jawa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sekitar dua tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon sering tidak menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon, dan jika Pemohon pergi bekerja, Termohonpun pergi tanpa diketahui Pemohon kemana perginya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 yang lalu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di



Desa Bukit Makmur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Marga Bakti yang hingga kini telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak bersedia untuk melanjutkan kembali rumah tangganya dan telah sepakat untuk bercerai.

**2. SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu, tetapi Saksi tidak hadir dalam acara Pernikahan tersebut, karena Saksi sedang sakit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar dua tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena belum dikaruniai keturunan, sehingga Termohon sering tidak betah tinggal di rumah, dan jika Pemohon pergi bekerja, Termohonpun pergi tanpa diketahui Pemohon kemana perginya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 yang lalu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon



berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bukit Makmur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Marga Bakti yang hingga kini telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak bersedia untuk melanjutkan kembali rumah tangganya dan telah sepakat untuk bercerai.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus





sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Talak Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 33/04/II/2009, tanggal 2 Februari 2009, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat



merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest* Kebohongan Besar, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Desember 2008, di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai hanya sekitar dua tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena



belum dikaruniai keturunan, sehingga Termohon sering tidak betah tinggal di rumah, dan jika Pemohon pergi bekerja, Termohonpun pergi tanpa diketahui Pemohon kemana perginya;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 yang lalu, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Bukit Makmur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Marga Bakti yang hingga kini telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak bersedia untuk melanjutkan kembali rumah tangganya dan telah sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi antara



Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan dan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :



الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua



kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **7 Oktober 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Zulhijjah 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau Kuasanya.





Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HANAFAI, S.Ag.**

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**JAWAHIR, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 2 x	= Rp. 260.000,-
4. Panggilan Termohon 2 x	= Rp. 240.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).